



PERATURAN DAERAH MALUKU UTARA
NOMOR 5 TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017, Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025-2045

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang selaras dengan visi RPJPN tahun 2025-2045;
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD tahun 2025-2045 dengan memperhatikan misi (agenda) pembangunan nasional dalam RPJPN tahun 2025-2045;

11. Arah Kebijakan adalah kerangka kerja 20 (dua puluh) tahunan yang dijabarkan menjadi 5 (lima) tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan visi RPJPD tahun 2025-2045;
12. Sasaran Pokok gambaran rangkaian kinerja dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif;
13. Indikator Utama Pembangunan adalah alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok dan indikator utama pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Maluku Utara

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis;
 - d. visi dan misi Daerah;
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. penutup.
- (1) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan stakeholder dalam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan mendasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai Perubahan RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan RPJPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 19 November 2024

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA



SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Sofifi

Pada Tanggal 19 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA



ABUBAKAR ABDULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR: (5-306/2024)